KEPALA DESA REJUNO
KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KEPALA DESA REJUNO
NOMOR : 100.3.3/54 /404.607.16/2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR
WEBSITE DESA ATAU SISTEM INFORMASI DESA TERINTEGRASI (SRIGATI)

KEPALA DESA REJUNO,

Menimbang : a. bahwa guna Menunjang kelancaran pelaksanaan Sistem Informasi Desa Terintegrasi (SRIGATI) , maka perlu menunjuk Operator SRIGATI Desa Rejuno Kecamatan Karangjati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rejuno Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi tentang Penunjukan Operator SRIGATI Desa Rejuno Kecamatan Karangjati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Dipindai dengan CamScanner

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 06);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 177 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 177);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Honorarium dan Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 06);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 02);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 176 Tahun 2025 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Bagi Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 178);

Dipindai dengan CamScanner

18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 04);
19. Peraturan Desa Rejuno Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rejuno Tahun 2020 Nomor 01);
20. Peraturan Desa Rejuno Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rejuno Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Rejuno Tahun 2020 Nomor 05);
21. Peraturan Desa Rejuno Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Rejuno Tahun 2026 (Lembaran Desa Rejuno Tahun 2025 Nomor 07);
22. Peraturan Desa Rejuno Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejuno Tahun 2026 (Lembaran Desa Rejuno Tahun 2026 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk sdr. NURUL FATIMAH Jabatan Kepala Seksi Pelayanan sebagai Operator SRIGATI, Desa Rejuno Kecamatan Karangjati.

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Memasukkan berita pada sistem SRIGATI ;
b. Melaksanakan Surat Menyurat pada system SRIGATI.

KETIGA : Memberikan honorarium kepada operator SRIGATI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per bulan;

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rejuno
pada tanggal, Januari 2026
Pj KEPALA DESA REJUNO,

SUPRIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr.Ketua BPD Desa Rejuno; dan
2. Yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner